

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Bank berdasarkan prinsip syariah, tabungan merupakan simpanan berdasarkan *akad wadiah* atau investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pilihan terhadap dua prinsip *akad* tersebut tergantung dengan keinginan nasabah. Jika nasabah hanya ingin menyimpan dana maka dapat memilih produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang ingin investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang lebih sesuai.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang terkait dengan prosedur pelaksanaan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2 adalah sebagai berikut:

1. Tabungan *Easy Wadiah* adalah tabungan untuk perorangan maupun non-perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan *Easy Wadiah* adalah tabungan dengan mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu pemilik rekening menitipkan dana kepada bank. Pemilik rekening tidak berhak

meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada bank dari *akad wadiah*.

2. Keunggulan Tabungan *Easy Wadiah* adalah bebas biaya administrasi bulanan, setoran awal ringan, gratis biaya tarik tunai di seluruh *ATM* Bank Mandiri, serta mudah dalam transaksi dengan *mobile banking* dan keamanan dana terjamin.
3. Apabila calon nasabah akan membuka rekening Tabungan *Easy Wadiah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2, maka setiap calon nasabah wajib melengkapi persyaratan dan ketentuan dari bank yaitu membawa KTP dan NPWP, mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan *Easy Wadiah*, memahami dan menandatangani Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR), dan contoh *specimen* tanda tangan.
4. Setoran awal ringan sebesar Rp 100.000 (perorangan) & Rp 1.000.000 (non-perorangan). Setoran minimum berikutnya Rp 50.000 (*via teller*) dan Rp 1 (*via e-channel*).
5. Penyetoran Tabungan *Easy Wadiah* melalui *Teller* dapat dilakukan oleh siapa saja setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB dengan mengisi slip setoran atau bisa menggunakan [wabform.bankbsi](http://wabform.bankbsi) sesuai dengan ketentuan bank.
6. Penarikan Tabungan *Easy Wadiah* dapat dilakukan melalui penarikan tunai melalui *teller* dan penarikan melalui *ATM*.

7. Penutupan Tabungan *Easy Wadiah* dapat dilakukan atas permintaan pemilik rekening, buku tabungan hilang, atau pemilik rekening meninggal dunia dengan biaya penutupan rekening Rp 20.000,-.

Dalam kegiatan perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2 tentunya mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan Tabungan *Easy Wadiah*. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Adanya nasabah yang tidak mengetahui tata cara penulisan yang benar pada aplikasi setoran, penarikan maupun formulir-formulir lainnya.
2. Nasabah sering lupa membawa dokumen asli seperti KTP yang merupakan syarat umum untuk pembukaan Tabungan *Easy Wadiah*.
3. Nasabah lupa dengan nomor *PIN*.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, maka pihak bank melakukan alternatif solusi sebagai berikut:

1. Jika ada nasabah yang tidak mengetahui tata cara penulisan yang benar pada aplikasi setoran, penarikan serta formulir-formulir lainnya maka hendaknya petugas bank wajib membantu nasabah tersebut dengan memberika pengarahan penulisan.
2. Sebelum nasabah membuka rekening maka petugas bank hendaknya memastikan bahwa nasabah membawa syarat umum pembukaan rekening yaitu membawa KTP asli.
3. Apabila nasabah lupa dengan nomor *PIN* maka petugas bank memberikan peringatan secara berkala kepada nasabah agar tetap mencatat nomor *PIN*.

Karena jika salah nomor PIN sebanyak 3 kali maka otomatis kartu *ATM* akan terblokir.

## 5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian pada prosedur pelaksanaan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2 maka, dalam tugas akhir ini penulis dapat memberikan saran. Berikut ini adalah saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebaiknya memilih jenis Tabungan yang berbeda agar dapat mengetahui prosedur maupun persyaratannya, misalnya prosedur pelaksanaan Tabungan *Easy Mudharabah*.
2. Menggali informasi lebih banyak dari sumber data maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam tugas akhir ini diberikan implikasi guna membantu permasalahan yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2 :

1. Pihak bank dapat menempelkan contoh penulisan aplikasi setoran, penarikan dan formulir-formulir lainnya pada meja pengambilan slip. Serta pihak bank juga menyediakan prosedur dan mekanisme pengisian formulir melalui *webform.bankbsi*.
2. Pihak bank dapat memberikan informasi mengenai persyaratan umum pembukaan rekening sebelum nasabah menuju ke *customer service*. Hal

tersebut dapat diharapkan karena banyak nasabah yang menyepelekan dan tidak membawa dokumen asli saat pembukaan rekening.

3. Pihak bank membuat langkah antisipasi untuk memblokir penggunaan buku tabungan agar tidak bisa diproses untuk transaksi apapun. Setelah itu nasabah bisa datang ke kantor cabang bank syariah indonesia untuk mengisi formulir tentang pembuatan *PIN* baru dan selanjutnya data akan diverifikasi oleh *customer service*. Setelah pembuatan pin baru maka segera untuk mencatat *PIN ATM* agar tidak lupa dan pastikan menjaga kerahasiaan nomor *PIN*.

Demikian akhir dari tugas akhir ini serta saran-saran yang dapat disampaikan semoga berguna bagi kemajuan PT Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit 2, serta dapat menambah wawasan dan informasi bagi pembaca dan penulis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto, dan Anang, F. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Cetakan Pertama. Surabaya: Qiara Media Partner.
- Antonio, M. S. (2009). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Gema Insani.
- BSI. (2021). *Employee Handbook*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- BSI. (2021). *Key Performance Indicator (KPI) Unit & Individu (Region, Area, Outlet)*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Distribution Strategy Group.
- BSI. (2021). *Marketing Tools Kit*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Buku Pedoman TA Program Studi Diploma FEB UHW*. (2022). Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya.
- Darsono, Ali, S., Androecia, D., Enny, T. S., dan Siti, A. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harahap, S. S., Wiroso, Muhammad, Y. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Edisi Kesatu. Padang: Akademia Permata.
- Sekretarian Ditjen Bimas Islam. *Produk – Produk Lembaga Keuangan Syariah*. (2010). Jakarta: Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam.
- BSI. (2021). Katalog Produk Bank Syariah Indonesia, diakses tanggal 11 Juni 2021 dari sumber <https://webform.bankbsi.co.id/catalog#popup>.
- BSI. (2021). Produk Tabungan Easy Wadiah, diakses tanggal 11 Juni 2021 dari sumber <https://www.bankbsi.co.id/>.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 Tentang Akuntansi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah ke dalam PT BRI Syariah Tbk.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: SR-3/PB.1/2021 Perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah dan PT BRI Syariah.